



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0445/Pdt.P/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Es, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0445/Pdt.P/2017/PA.Tbn tanggal 7 Desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak kandung dari seorang ayah bernama XX dan ibu bernama XX dan mempunyai saudara sebanyak 4 orang yang bernama : 1.XX, 2. XX, 3.XX, 4.XX;
2. Bahwa ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga yang berhak menjadi wali nikah pemohon adalah XX, namun saudara Pemohon tersebut pun tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
3. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama XX, umur 35, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta,tempat tinggal di XX dan telah saling mengenal selama 2 bulan dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
4. Bahwa Pemohon bersetatus Janda Cerai sedang calon suami statusnya Jejaka dan masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai

Penetapan Nomor 0445/PdtP/2017/PA.Tbn. Hal 1 dari 11 Hal.



- pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sesusuan atau keponakan/paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain maupun dalam ikatan perkawinan maupun dalam masa iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama XX, umur 38, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Bunga, tempat tinggal di XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya bahkan telah melamar kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan Wali nikah Pemohon tidak menginginkan Pemohon menikah lagi, supaya Pemohon fokus terhadap anak Pemohon, padahal anak Pemohon sudah berumah tangga;
 7. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak berdasar serta tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Pemohon merasa keberatan atas penolakan wali nikah tersebut apalagi hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, dan telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dan calon suami dari perbuatan yang melanggar norma-norma susila dan hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan adlalnya wali, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;
 9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Penetapan Nomor 0445/PdtP/2017/PA.Tbn. Hal 2 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon dengan XX bernama XX adalah adla;
3. -----
Menetapkan pernikahan Pemohon (XX) dengan calon suami Pemohon(XX) dengan wali hakim.
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dalam dipersidangan, sedangkan Wali Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan pertama tanggal 13 Desember 2017, relaas panggilan kedua tanggal 03 Januari 2018, sehingga wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya.;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan meminta restu kembali kepada wali Pemohon secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa calon suami Pemohon (XX) hadir dalam persidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami Pemohon dengan Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 2 bulan dan sudah sulit untuk dipisahkan ;

Penetapan Nomor 0445/PdtP/2017/PA.Tbn. Hal 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon bersungguh-sungguh bermaksud untuk menikah dengan Pemohon, namun wali Pemohon tidak mau menjadi Wali pernikahannya.;
- Bahwa calon suami Pemohon dengan keluarganya telah meminta dan melamar Pemohon kepada wali Pemohon dan mohon untuk dinikahkan namun wali Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon dengan alasan bahwa Wali nikah Pemohon tidak menginginkan Pemohon menikah lagi supaya Pemohon fokus kepada anak Pemohon.;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah dan/atau susuan.;
- Bahwa saat ini calon suami Pemohon berstatus jejaka;

Bahwa saat ini calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai Swasta dan punya penghasilan yang nantinya dapat menopang kehidupan berumah tangga ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

- a. Fotokopi Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Nomor B.678/Kua.13.17.09/PW.01/122017, Tanggal 06 Desember 2017 (P.1.);
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523027010700001, Tanggal 12 Nopember 2012 (P.2.);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523021611090007, Tanggal 18 April 2016 (P.3.);
- d. Fotokopi Akta Cerai Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rembang Nomor 234/AC/003/PA.Rbg, Tanggal 27 Mei 2003 April 2016 (P.4.);
- e. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Wotsogo III an NAWANG SARY yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 04 OA oa 547710, Tanggal 23 Mei 1984 (P.5.);

Penetapan Nomor 0445/PdtP/2017/PA.Tbn. Hal 4 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut ;

I. XX, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat kediaman di XX, Kabupaten Tuban.;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon.;
 - Bahwa, Saudara kandung Pemohon adalah XX.;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon bermaksud untuk menikah tetapi saudara Pemohon / wali Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon.;
 - Bahwa calon suami Pemohon telah meminta/melamar Pemohon kepada saksi dan wali Pemohon, akan tetapi wali Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena tidak menginginkan Pemohon menikah lagi supaya Pemohon fokus kepada anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan / pacaran Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah selama 2 bulan dan sudah saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan.;
 - Bahwa saksi mengetahui, hubungan status antara Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah atau susuan.;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suami Pemohon, kerja sebagai Swasta;
 - Bahwa saksi mengetahui status calon suami Pemohon adalah jejak dan Pemohon berstatus Janda Cerai.;
- II. XX, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat kediaman di XX, Kabupaten Tuban;

Penetapan Nomor 0445/PdtP/2017/PA.Tbn. Hal 5 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah Menantu Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah saudara kandung dari XX;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan calon suami Pemohon, yang bermaksud menikah tetapi saudara kandung Pemohon / wali Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon telah meminta kepada saudara kandung Pemohon / wali Pemohon, agar mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tetapi wali Pemohon tetap menolak tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan karena tidak menginginkan Pemohon menikah lagi supaya Pemohon fokus kepada anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan/pacaran Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah selama 2 bulan dan sudah saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan status antara Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah atau susuan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suami Pemohon bekerja sebagai Swasta.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berstatus Janda Cerai dan calon suami Pemohon adalah jejak. ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pendiriannya dan mohon penepatan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

Penetapan Nomor 0445/PdtP/2017/PA.Tbn. Hal 6 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Wali Adhol, namun Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya.;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah karena saudara Kandung Pemohon yang bernama XX tidak bersedia menjadi wali nikah atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya bernama XX. dan Pemohon telah berusaha meyakinkan saudara kandung Pemohon, namun ditolak karena belum bisa menerima masa lalu calon suami Pemohon dengan mantan istrinya.;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, saudara Kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon, telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat didengar keterangannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1,P.2,P.3,P.4,dan P.5

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 yaitu berupa foto copy Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, bahwa wali nikah Pemohon adalah Saudara XX sebagai saudara kandung sah Pemohon ;

Penetapan Nomor 0445/PdtP/2017/PA.Tbn. Hal 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama XX dan XX, kedua saksi tersebut menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan Adholnya wali nikah Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali Hakim, karena saudara Kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang Adholnya wali nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi dan juga ketidakhadirannya Wali Pemohon(XX) maka harus dinyatakan terbukti bahwa saudara Kandung Pemohon Adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, dan keengganan tersebut disebabkan karena calon suami Pemohon yang bernama XX dianggap tidak mampu dan tidak mapan untuk menjadi suami Pemohon dan Pemohon diminta untuk fokus mengurus anaknya saja, padahal anaknya sudah berumah tangga.;

Penetapan Nomor 0445/PdtP/2017/PA.Tbn. Hal 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwa Pemohon benar-benar berkehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon itu, tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena walinya tidak bersedia bertindak selaku wali (adhol), sedangkan hubungan cinta antara keduanya sudah sedemikian eratnya, saling mencintai dan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan sedarah maupun sesusuan, tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tidak dalam pinangan orang lain, keduanya sama-sama beragama Islam dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan saudara kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

وان اشتجروا فالسلطان هـ Û æÛäí sÝ æÛä

Artinya: “ Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR.Turmuzi)”;

Menimbang, bahwa disamping itu permohonan Pemohon sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz III halaman 319 yang berbunyi sebagai berikut :

qÛ°LÛ° °á,äÁ âÁÍ' ä° æÛuÛ° åÀu' GC¶ uÛä

Artinya: “ Bila telah jelas wali itu bersembunyi dan membangkang, maka Hakimlah yang mengkawinkannya”.

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah Adhol (enggan), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun

Penetapan Nomor 0445/PdtP/2017/PA.Tbn. Hal 9 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban yang bertindak sebagai Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal-pasal Peraturan peraturan Perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon, bernama (XX) adalah adlal;
3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (XX) dengan calon suaminya, bernama (XX);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000 ,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta

Penetapan Nomor 0445/PdtP/2017/PA.Tbn. Hal 10 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ANSHOR,SH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH sebagai hakim-hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, dengan dihadiri para hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

Ttd

SUPRAYITNO,S.Ag.SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.220.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.311.000,-

Penetapan Nomor 0445/PdtP/2017/PA.Tbn. Hal 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)